



YAYASAN AR-RAHMAH ASSALAFI CILEGOK
Akta Notaris : UHU-33.AH.02.02-Tahun 2009
SK Menteri Kehakiman : UHU-0003853_AH.01.04 Tahun 2017
Kp. Cilegok Desa Tegallega Kecamatan Cidolog Kabupaten Sukabumi Jawa Barat

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AR-RAHMAH ASSALAFI CILEGOK
Nomor : 015/SK-KY/YAR/VII/2021

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU AR-RAHMAH

KETUA YAYASAN AR-RAHMAH ASSALAFI CILEGOK

Menimbang : Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta menghadapi globalisasi dan transfanisasi dunia, maka Yayasan Ar-Rahmah Assalafi Cilegok perlu ikut berperan aktif dengan membuka Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Ar-Rahmah.

Mengingat :

1. Surat Menteri Pendidikan Nasional No. 060/a/4/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
2. Undang-undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 120/a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Anggaran Dasar Yayasan Ar-Rahmah Assalafi Cilegok Pasal 3 tentang Kegiatan, poin 1 dibidang sosial, bagian a menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT AR-RAHMAH)

Nama : SMP IT AR-RAHMAH
Lokasi : Kp. Cilegok RT. 020/007
Desa Tegallega Kecamatan Cidolog
Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat.
Email : arrahmahsmpit@yahoo.com

Kedua : Mengangkat Jabatan Organisasi SMP IT AR-RAHMAH

a. Kepala sekolah

Nama : NENG ZULVA HIMATINA
Tempat/Tgl Lahir : Sukabumi, 08 Juni 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kp. Cilegok RT. 020/007 Desa Tegallega
Kecamatan Cidolog

b. Komite Sekolah

Nama : H. JARKONI, S.Pd.I.
Tempat/Tgl Lahir : Sukabumi, 26 Juni 1965
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Kp. Tegalbuleud Kecamatan Tegalbuleud

c. Bendahara

Nama : TUTI ALAWIAH, S.Pd.I.
Tempat/Tgl Lahir : Sukabumi, 12 Agustus 1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kp. Cilegok RT. 020/007 Desa Tegallega
Kecamatan Cidolog

d. Waka Kurikulum

Nama : MA'MUR RISMAYADI, S.Pd., M.M.Pd.
Tempat/Tgl Lahir : Sukabumi, 15 April 1969
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Kp. Bojonggenteng RT.001/001 Kec. Jampangkulon

e. Waka Kesiswaan

Nama : SAMSUL PALAH, S.Pd.I.
Tempat/Tgl Lahir : Sukabumi, 04 September 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Kp. Cikarae Kecamatan Cidolog

f. Waka Sarpras

Nama : MUHAEMIN, S.Pd.I.
Tempat/Tgl Lahir : Sukabumi, 10 Januari 1989
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Kp. Ciseupan Desa Cipamingkis Kec Cidolog

g. Waka Humas

Nama : Budiman Nugraha
Tempat/Tgl Lahir : Sukabumi, 17 Mei 1974
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Kp. Surade Tengah Kel. Surade Kec. Surade

- Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk mengelola SMP IT AR-RAHMAH serta diberikan honorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan yayasan
- Keempat : Selama bertugas yang bersangkutan bertanggung jawab atas segala tugas yang diberikan oleh yayasan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali.

Demikian Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cidolog

Pada tanggal : 03 Juli 2021

Yayasan Ar-Rahmah Assalafi Cilegok

Ketua



KH. ASEP PAISOL, S.Pd.I. Lc.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Bhayangkara KM 1 Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu

Nomor Telepon/Faksimil : (0266)4391111 Website : <http://dpmpstsp.sukabumikab.go.id>

e-mail : dpmpstsp.kabsmi@gmail.com, dpmpstsp@sukabumikab.go.id

PALABUHANRATU – 43364

SURAT IZIN KEPALA

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI**

**NOMOR : PM.05.01/ 1421 /DPMPSTSP/2022
TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL YAYASAN PENDIDIKAN
SMP ISLAM TERPADU AR-RAHMAH
KECAMATAN CIDOLOG KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI**

- Menimbang** :
- a. bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan Pendidikan, Yayasan Pendidikan SMPIT AR-RAHMAH beralamat Kp.Cilegok RT.020 RW.007 Desa Tegallega Tengah Kecamatan Cidolog;
 - c. bahwa semua persyaratan izin operasional dan Pembukaan Sekolah oleh Yayasan Nomor: DIK/05.05/1592/Bid.KPML/2022 telah terpenuhi;
 - d. bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu di tetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
- 7. Peraturan Bupati.....**

7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 67);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 119 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 119);
10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 120).

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Camat Cidolog Nomor : 420/42/Rek/2022;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : DK/06.05/1592/Bid. KPML/2022;
3. Berita Acara Pelaksanaan Verifikasi dan Visitasi Izin Operasional Satuan Pendidikan SMPIT Nomor: KP.11.00/8669/Bid.PSMP/2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **IZIN OPERASIONAL YAYASAN PENDIDIKAN SMP ISLAM TERPADU AR-RAHMAH KECAMATAN CIDOLOG KABUPATEN SUKABUMI**

KESATU : Memberikan Izin Operasional Yayasan Pendidikan SMPIT AR-RAHMAH yang beralamat Kp.Cilegok RT.020 RW.007 Desa Tegallaga Kecamatan Cidolog Kabupaten Sukabumi untuk Menyenggarakan Pendidikan Formal jenjang Pendidikan SMPIT tahun 2022 dengan Pimpinan Lembaga Neng Zulva Himatina;

KEDUA : Pemberian Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;

KETIGA : Surat Izin Operasional Pendidikan ini Berlaku Selama 4 (Empat) Tahun Sejak Tanggal ditetapkan Sampai Dengan29 Desember.....2026.

Ditetapkan di : Palabuhanratu
Pada Tanggal : 29 Desember 2022



Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukabumi,

JUL S, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIK 196307171985031016

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sukabumi;
2. Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Sukabumi;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;
4. Yth. Camat Cidolog.